

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam akidah, ibadah, dan semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (syariah) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut.¹

Muamalah dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.² Jual beli yang diperbolehkan didalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam al Qur'an bahwa bermuamalah yang baik adalah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli telah diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat tidak melarang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam.

Jual beli di zaman teknologi ini sudah menjadi perbincangan para kaum milenial dengan kemudahan dalam berbelanja dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memesan kepada penjual yang kemudian dibayar diakhir. Adapun pada transaksi terhadap barang yang ada di Toko Kicau Center Cirebon dimana praktek di lapangan adalah konsumen memesan terlebih dahulu pesannya kepada penjual, kemudian penjual akan menyebutkan keinginan ciri-ciri pesannya. Lalu penjual akan menjual barang-barang atau bahan-bahan lainnya yang sesuai dengan pesanan pembeli

¹ Nurhasanah, "Studi Analisis Terhadap Praktik Akad Jual Beli dalam Pemesanan Kusen di PD. Syarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019), 1.

² Dudi Badruzzaman, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (November, 2018), 109.

yang telah disebutkan saat pemesanan tersebut, seperti sangkar burung, kerodong, tebok, tas gendong burung dan lain sebagainya

Saat ini sistem jual beli dalam pembayarannya sangat mudah dan juga dapat membayar disaat barang sampai ke tangan konsumen yaitu melakukan pemesanan barang dengan sistem bayar ditempat artinya pemesanan berupa sistem pembayaran transaksi COD (*Cash On Delivery*). Jadi COD adalah pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli secara tatap muka langsung di lokasi yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli dan bisa dikatakan bayar di tempat, dalam hal ini pembeli melakukan rencana akad yang kemudian akad jual belinya dilakukan pada saat bertemu. Kemudian, pada saat COD dilakukan, pembeli dapat melihat dan memeriksa barang yang ia beli dan penjual dapat menjelaskan kondisi barang, jika deal maka pembayaran dilakukan saat itu juga. Kemudian untuk transaksi COD melalui aplikasi online, akad yang dilakukan biasanya pada saat itu juga, hal tersebut bertolak belakang dengan yang bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Meskipun demikian pada kenyataannya dalam praktik jual beli online ini, sistem COD tidak selamanya memiliki keuntungan terutama bagi pembeli. Banyak faktor yang menjadikan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak menjadi tidak sah. Salah satunya banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang tidak diterima tidak sesuai dengan gambar atau memiliki cacat yang disembunyikan oleh si penjual yang berlaku tidak jujur saat menjelaskan spesifikasi atau kondisi barang yang ditawarkan kepada pembeli.

Toko Kicau Center Cirebon merupakan salah satu toko yang menerapkan jual beli dengan sistem COD, dalam hal melakukan pemesanan barang melalui transaksi COD (*Cash On Delivery*) sudah terbiasa dilakukan toko tersebut malah melakukan COD hampir setiap hari baik dalam pemesanan barang maupun lainnya. Meskipun sistem transaksi COD ini mempunyai banyak manfaatnya, akan tetapi harus berhati-hati karena setiap bisnis pasti ada masalah yang dihadapi baik dari penjual, pembeli maupun kurir.

Praktik jual beli online dengan metode *cash on delivery* (COD) yang dilakukan di toko Kicau Center, yaitu penjual mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp si penjual, kemudian pembeli akan menghubungi penjual untuk memproses pemesanan dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *cash on delivery* (COD).

Toko perlengkapan dan peralatan burung di daerah Cirebon sangat banyak dijumpai, namun toko tersebut kebanyakan atau mayoritas belum ada sistem belanja onlinenya, yang penulis ketahui toko Kicau Center saja yang terdapat dan terafiliasi sistem online di daerah tersebut. Kemudian untuk harga yang ditawarkan relatif terjangkau sehingga banyak pembeli yang membeli perlengkapan dan peralatan di toko Kicau Center.

Fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran COD (Cash On Delivery) Melalui Marketplace di Kicau Center Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai implementasi transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (Cash On Delivery) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian macam-macam akad, dengan topik kajian akad transaksi jual beli online.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* deskriptif. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian *kualitatif* bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Implementasi Akad Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran COD (Cash On Delivery) Melalui *Marketplace* di Kicau Center Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” langsung kepada pihak pemilik toko yang ada di tempat tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai akad transaksi dalam jual beli online melalui *e-commerce* yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan akad transaksi dalam jual beli online dengan metode *cash on delivery* ini, dan memberikan pemahaman yang timbul dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar penelitian tetap fokus, sistematis dan tidak keluar dari pembahasan yang dimaksudkan serta memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Implementasi transaksi dalam Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) Melalui *E-Commerce*

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme akad transaksi jual beli online di Kicau Center?
- b. Bagaimana implementasi akad dalam jual beli online dengan metode *cash on delivery*?
- c. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah pada Akad transaksi jual beli online dengan metode *cash on delivery* di kicau center Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme transaksi dalam jual beli online di *marketplace*.
- 2) Untuk mengetahui implementasi dalam jual beli online dengan metode *cash on delivery*.
- 3) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah pada transaksi jual beli online dengan metode *cash on delivery* di Kicau Center Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat secara Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta menambah keilmuan tentang akad dalam jual beli dengan metode *cash on delivery*.

- 2) Manfaat secara Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menyumbangkan pemikiran bagi semua sektor muamalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- 3) Manfaat secara Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada umat muslim akan pentingnya kesadaran mengenai akad transaksi dalam jual beli online dengan metode *cash on delivery*. Dan untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai cara bermuamalah yang sesuai prinsip syariah.

D. Literatur Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai akad transaksi jual beli online telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan akad jual beli sebagai inti dari bermuamalah. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Eka Permata Sari dalam “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery*”. Menurut Eka Permana Sari menyatakan bahwa dalam hukum Islam mengenai perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery* (COD) di toko hijab Hamshop Bandar Lampung, dalam praktiknya di lapangan ada saja pembeli yang tiba - tiba membatalkan orderannya secara sepihak. Hal ini dijelaskan dalam HR. Bukhari dan Muslim barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan, tindakan ini tidak diperbolehkan . Dalam hukum Positif dijelaskan bahwa apabila pembeli membatalkan pesanannya secara sepihak merupakan melanggar hukum, hal ini sudah dijelaskan dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Konsumen memiliki kewajiban yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penjual dapat menuntut ganti rugi kepada pembeli menggunakan pasal 1365 KUH Perdata.³
- Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem jual beli

³ Eka Permata Sari, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020), ii

cash on delivery, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (Cash On Delivery) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Habib Purnama dalam “Pelaksanaan *Khiyar* dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD) Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Menurut Habib Purnama menyatakan bahwa kedudukan *khiyar* dalam transaksi *cash on delivery* (COD) di grup facebook jual beli online, terlihat masih adanya tindakan jual beli yang belum terpenuhi syaratnya, kemudian penjual masih menyembunyikan kecacatan barang yang dijual, pemaksaan pembelian barang juga terjadi oleh beberapa pembeli. Melihat hal tersebut maka pelaksanaan *khiyar* dalam transaksi *cash on delivery* di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya diterapkan dan pelaksanaan *khiyar* dalam transaksi *cash on delivery* di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah.⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem jual beli *cash on delivery*, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pelaksanaan *khiyar* dalam transaksi *cash on delivery*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran cod (*cash on delivery*) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Didit Budi Utomo dalam “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (Cash on Delivery) dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KiyatJr69”. Menurut Didit Budi Utomo menyatakan bahwa dalam transaksi COD dan PCB ini sudah

⁴ Habib Purnama, "Pelaksanaan *Khiyar* dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD) ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Situs Forum Facebook Pekanbaru Jual Beli Barang-barang Online)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), i.

diterapkan beberapa praktik khiyār walaupun orang belum menggunakan istilah khiyār untuk menyebutnya tetapi secara tidak langsung telah mempraktikannya, dalam tinjauan fiqih muamalah praktik jual beli dengan menggunakan metode COD dan PCB diperkenankan, hal ini selaras dengan tujuan fiqih muamalah yaitu untuk saling tolong menolong. Onderdil yang dijual di toko KIYATJr 69 tidak semua cacat dan sah untuk dijual, Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli diantaranya adalah kecurangan berupa menutup-nutupi cacat dari suatu barang dan tidak sepenuhnya menyampaikan kondisi dari onderdil yang dijual.⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem jual beli cash on delivery, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal jual beli onderdil bekas sepeda motor sistem cash on delivery dan pantau cocok bayar. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran cod (cash on delivery) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bio Tirta Hendriansyah dalam “Analisis Kontrak Jual Beli Rumah dengan Akad Istishna Pada Developer Perumahan Syariah”. Menurut Bio Tirta Hendriansyah menyatakan bahwa implementasi akad istishna yang diterapkan PT. Unchu Multi Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Akan tetapi, akad tersebut terdapat kekurangan yaitu belum adanya kepastian hukum dalam hal melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sehingga berpotensi menimbulkan

⁵ Didit Budi Utomo, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (Cash on Delivery) dan PCB (Pantau Cocok Bayar) di Toko KiyatJr69" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020), xvi.

akibat hukum berupa wanprestasi yang dapat berakhir kepada sengketa antara para pihak.⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal kontrak jual beli rumah dengan akad *istishna*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *cod* (cash on delivery) melalui marketplace di kicau center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Syafi' Hidayat dalam "Implementasi Akad *Istishna* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi". Menurut Syafi' Hidayat menyatakan bahwa implementasi akad *istishna* dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad *istishna*, yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayarannya juga sesuai dengan akad *istishna* yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah ataupun diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai dengan akad *istishna* dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak adanya bunga yang mengandung unsur riba. Kemudian, mengenai adanya praktek akad *istishna* yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan sesuai dengan mazhab Hanafi. Dimana ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek akad *istishna* yang dipaparkan dari Mazhab Hanafi.⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, akan

⁶ Bio Tirta Hendriansyah, "Analisis Kontrak Jual Beli Rumah dengan Akad *Istishna* pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), iv.

⁷ Syafii Hidayat, "Implementasi Akad *Istishna* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok)." *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, xvii.

tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada peneliti

an terdahulu di atas adalah perihal implementasi akad istishna dalam jual beli mebel tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran cod (cash on delivery) melalui marketplace di kicau center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

6. Indra Kirana dan Rahmi Ayunda dalam “Sistem Belanja *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik”. Penulis menyimpulkan bahwa dalam pembelian COD pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikannya barang sesuai dengan deskripsi yang disebutkan dan harga yang dibayarkan. Jika tidak pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan kedua hal tersebut penjual diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang dihadapi oleh konsumen. Kasus pembatalan sepihak jika dibahas dalam UU Perlindungan Konsumen termasuk ke dalam kewajibam konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian. Dalam UU ITE Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penjual dan merugikan pembeli dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu negosiasi atau mediasi, penyelesaian melalui badan penyelesaian konsumen dan melalui pengadilan.⁸

⁸ Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, “Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan keadilan*, Vol. 3, No.1 (Maret, 2022), 69.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem *cash on delivery* dalam jual beli online, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli online dengan metode *cash on delivery* dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

7. Moh. Idil Ghufroon dalam “Transaksi Akad salam dan Istishna Pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo”. Menurut Moh Idil Ghufroon mengatakan bahwa bentuk-bentuk utama akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama fiqh muamalah cukup banyak jumlahnya bisa mencapai puluhan, ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai dasar utama pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah, namun penulis hanya membahas tentang Akad Salam dan Akad *istishna*. Akad ini banyak digunakan oleh penjual online dan jasa pengiriman yang biasa disebut dengan *Cash On Delivery* (COD). Dalam perspektif Syariah istilah COD biasa disebut dengan akad salam atau *al-istishna*.⁹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas akad jual beli, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Pada penelitian tersebut membahas transaksi akad salam dan istishna, sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

⁹ Moh Idil Ghufroon, “Transaksi Akad Salam dan Akad Istishna pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo”, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No.1 (2021), 13.

8. Runto Hedian & Ahmad Dasuki Aly dalam “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam” Hasil penelitian ini yakni dilihat dari berbagai kasus jual beli yang terjadi di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut dimana orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut beraneka ragam ada yang melakukan transaksi langsung atau lewat jasa pengiriman barang. Maka melihat hal ini ekonomi Islam memandang bahwasanya kegiatan transaksi yang dilakukan lewat jasa pengiriman barang di OLX.co.id (tokobagus.com) yang terjadi itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yakni barang yang di kirim memiliki kecacatan atau barang yang di pesan tidak kunjung sampai.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dalam surat an-Nisa yang mana dalam jual beli harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau *e-commerce* dalam OLX.co.id (tokobagus.com). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi transaksi akad jual beli online dengan metode pembayaran COD (cash on delivery) melalui marketplace di kicau center cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Runto Herdiana dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli *Online* Persepektif Ekonomi Islam”. (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Syekh Nurjati Cirebon ,2016), 50.

syarat yang telah ditetapkan yakni barang yang di kirim memiliki kecacatan atau barang yang di pesan tidak kunjung sampai.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalm iklan, hal ini tidak sesai dengan penjelasan dalam surat an-Nisa yang mana dalam jual beli harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau *e-commerce* dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi transaksi akad jual beli online dengan metode pembayaran COD (cash on delivery) melalui marketplace di kicau center cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

9. Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman dan Yandi Maryandi dalam “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Pembayaran *Cash On Delivery* di Toko Online Makeuproom Bandung. Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman dan Yandi Maryandi mengatakan bahwa toko online makeuproom bandung dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* belum sesuai dengan aturan fiqih muamalah karena transaksi tersebut termasuk kepada jual beli yang dilarang dalam islam yaitu jual beli hutang dengan hutang.¹²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online

¹¹ Runto Herdiana dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli *Online* Perseptif Ekonomi Islam”. (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Syekh Nurjati Cirebon ,2016), 50.

¹² Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman dan Yandi Maryandi “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Pembayaran *Cash On Delivery* di Toko *Online* Makeuproom Bandung, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi syariah*, Vol. 6, No. 2 (2020), 537.

dengan sistem *cash on delivery*, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas



adalah perihal sistem jual beli online dengan pembayaran *cash on delivery* dan tinjauan fiqh muamalahnya. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (cash on delivery) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

10. Moch. Alan Mulyawan dalam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem COD (Studi Kasus Di Toko Silat Shop Serang)” dalam penelitian ini *khiyār* dalam jual beli peralatan olahraga berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mengurungkannya. Transaksi menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) yang dilakukan Toko Silat Shop Serang yaitu pihak penjual dan pembeli akan secara langsung bertemu secara tatap muka sesuai waktu dan tempat yang ditentukan bersama sehingga unsur penipuan semakin berkurang. Dalam pandangan hukum Islam mengenai jual beli peralatan olahraga dengan sistem COD (Cash On Delivery) di Toko Silat Shop Serang sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena barang yang diperjual belikan jelas dan halal begitupun harganya sudah diketahui oleh konsumen. Jual beli COD (Cash On Delivery) dinyatakan sah walaupun antara penjual dan pembeli sebelumnya tidak berhadapan langsung dalam satu majelis akad, karena akad jual beli dapat dinyatakan sah dengan ucapan.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang akad dalam jual beli online dengan sistem cash on delivery, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pelaksanaan jual beli peralatan olahraga dengan sistem COD (Cash On Delivery) di toko Silat Shop Serang dan tentang pandangan hukum Islam terhadap *khiyâr* dalam jual beli peralatan olahraga dengan sistem COD (Cash On Delivery). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (cash on

delivery) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah. .

11. Dessilvyva, Neneng dan Ilham dalam “Analisis Penerapan Hak Khiyar dalam Akad Bai Istishna pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom”. Dessilvyva, Neneng dan Ilham mengatakan bahwa praktik jual beli pesanan PC Gaming Custom di onlineshop @ramcomputer_ merupakan salah satu contoh jual beli yang menerapkan akad *ba’i istishna*. Namun, dalam implementasi jual belinya pembeli sering kali mendapatkan ketidaksesuaian barang yang dipesan dan adanya beberapa sistem yang error saat digunakan. Dalam hal seperti ini pembeli tidak diberikan adanya hak *khiyar* (memilih) melanjutkan atau membatalkan akad, dan adanya biaya-biaya tambahan dalam proses perbaikan pesanan yang tidak diberitahukan sebelumnya oleh penjual yang dibebankan kepada pembeli mengakibatkan adanya ketidak ridhoan pembeli dalam jual beli ini.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang transaksi dalam jual beli, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal penerapan hak khiyar dalam akad bai *istishna* pada jual beli pesanan pc gaming custom. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (cash on delivery) melalui marketplace di kicau center cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

12. Syaik Abdillah dan Devi Melinda dalam “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) di *E-Commerce* Shopee”. Syaik Abdillah dan Devi Melinda mengatakan bahwa *e-commerce* Shopee adalah aplikasi belanja berbasis online yang banyak digunakan oleh masyarakat di era perkembangan zaman yang serba digital. Metode pembayaran yang paling banyak diminati oleh

¹³ Dessilvyva, Neneng dan Ilham, “Analisis Penerapan Hak Khiyar dalam Akad Bai Istishna pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2021), 349.

pengguna *e-commerce* Shopee adalah metode *cash on delivery* (COD), karena memiliki metode pembayaran yang tidak rumit dan juga memiliki berbagai keuntungan. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mana permasalahan tersebut dianggap banyak merugikan pihak pembeli.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang metode *cash on delivery*, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pelaksanaan jual beli dengan metode dengan *cash on delivery* (COD) di *e-commerce* Shopee. Dan persepektif hukum ekonomi syariah dalam jual beli dengan metode dengan *cash on delivery* (COD) di *e-commerce* Shopee. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

13. Suriyadi dalam “Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual beli Online dengan Metode *Cash On Delivery*”. Suriyadi mengatakan bahwa secara hukum pembeli dalam transaksi COD mempunyai prestasi untuk membayar harga barang melalui kurir berdasarkan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual, tindakan pembeli menolak melakukan pembayaran adalah merupakan tindakan wanprestasi meskipun dengan alasan barang yang tidak sesuai atau rusak karena hal ini telah ia setujui dalam syarat dan ketentuan transaksi. Tanggung jawab yang lahir dalam transaksi COD disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan hubungan hukum yang lahir, kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan jasa ekspedisi adalah tanggung jawab jasa ekspedisi akan tetapi yang dapat memintakan

¹⁴ Syaik Abdillah dan Devi Melinda, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode *Cash on Delivery* (COD) di E-Commerce Shopee”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2022), 1.

pertanggungjawaban adalah penjual atas dasar perjanjian pengantaran dan bukan pembeli.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang transaksi jual beli online dengan metode *cash on delivery*, akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal tanggung gugat penjual dan jasa pengantaran dalam transaksi jual beli online dengan metode *cash on delivery*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) melalui *marketplace* di Kicau Center Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

14. Tuti Haryanti dalam “Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery*”. Tuti Haryanti Mengatakan bahwa *Cash on Delivery* merupakan metode pembayaran yang diminati oleh banyak pembeli, karena pembayaran dilakukan saat barang diterima. Permasalahan timbul ketika penjual beritikad baik dalam mengirim barang sesuai pesanan tetapi pembeli menolak untuk melakukan pembayaran tanpa alasan. Untuk itu, itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* sangat diperlukan karena mengandung sebuah nilai kejujuran, kepatutan, keadilan, keseimbangan, dapat membangun kepercayaan, mewujudkan kepastian hukum, dan memberikan kenyamanan bagi para pihak. Oleh karena itu, asas itikad baik perlu ditegakkan dalam transaksi jual beli online serta perlu adanya ketentuan yang menjamin perlindungan hukum atas adanya penolakan barang tanpa alasan.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang metode pembayaran *cash on delivery*, akan tetapi permasalahan yang diteliti

¹⁵ Suriyadi “Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual beli *Online* dengan Metode *Cash On Delivery*”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2021), 33.

¹⁶ Tuti Haryanti, “Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery*”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2021), 113.

berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal itikad baik dalam perjanjian jual beli dengan metode pembayaran *cash on delivery*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai implementasi akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) melalui marketplace di Kicau Center Cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Artinya terjadi penggabungan antara pola pikir dari peneliti itu sendiri dengan teori atau masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir dan literature review/penelitian terdahulu dapat menghasilkan hipotesis/jawaban sementara dari permasalahan rumusan masalah yang bersifat empiris.

Dalam penelitian ini yang menjadi alur untuk mengumpulkan data meliputi transaksi dalam jual beli online dengan metode *cash on delivery*, akad dalam jual beli harus dilaksanakan sebagai cara untuk melakukan jual beli. Pihak pemilik toko dan pembeli harus saling membutuhkan, jika akad tidak diberikan secara maksimal, maka dampaknya bukan hanya pada pemilik toko saja, pembeli pun merasa dirugikan.

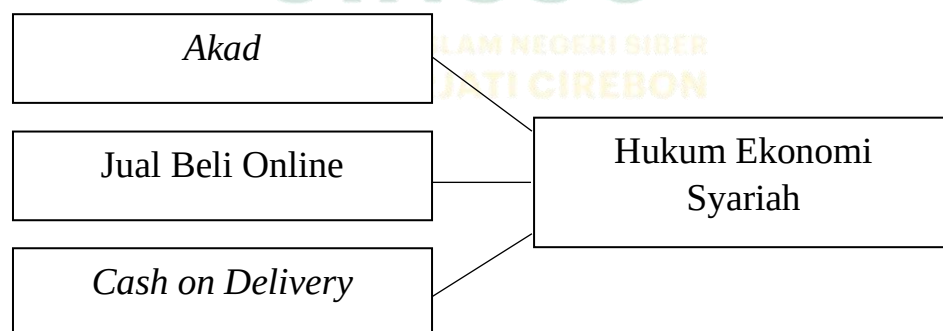
Akad transaksi jual beli dalam sistem COD menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam transaksi, karena hal itu sangat penting agar jual beli tersebut menjadi lancar. Akad ini tentu saja harus sesuai dengan kejelasan. Seperti dalam Toko Kicau Center ini seluruh hal yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan tata cara yang benar.

Akad transaksi dalam jual beli merupakan akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk al-Quran, as-Sunnah dan al-Ijma' di kalangan muslimin. Karena para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Dampak yang terjadi ketika akad diberikan dengan baik yaitu akan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman baik bagi penjual dan pembeli. Tetapi ketika salah satu pihak tidak melaksanakannya, kemungkinan terjadinya resiko yang ditanggung dan menyebabkan kerugian baik kerugian fisik atau kerugian finansial bagi pihak penjual. Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli harus menjalankan kewajiban dan hak-haknya, agar dapat menciptakan kemaslahatan bersama.

Problematika yang terjadi di dunia tidak semuanya dijelaskan secara rinci dalam nash-nash syari'at. Oleh karena itu diperlukan ijtihad-ijtihad para ulama untuk mendapatkan solusi. Islam mengajarkan bagaimana melakukan sesuatu dengan mendahulukan hal-hal baik/bermanfaat dan menjauhkan dari bencana/kerusakan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan Islam dalam jual beli yaitu memberikan kemaslahatan. Dengan menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan semestinya dapat mengantarkan seluruhnya mencapai tujuan yang diharapkan.

Berikut gambaran kerangka berpikir dari penelitian ini mengenai “Implementasi Akad Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran COD (Cash On Delivery) Melalui Marketplace di Kicau Center Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”



Gambar: 1.1

A. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa atau

kejadian yang sedang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif pada umumnya memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad transaksi jual beli online dengan metode pembayaran COD (cash on delivery) melalui marketplace di kicau center cirebon perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau observasi langsung, yaitu peneliti mengamati secara langsung di lapangan untuk pengumpulan data kemudian diteliti. Artinya data yang diperoleh dari subjek penelitian dilakukan pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, data lapangan diambil dari pihak pemilik toko dan kurir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dapat dikatakan pula sebagai suatu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang memang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan *kualitatif*. Misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Adapun penelitian *kualitatif* mempunyai tujuan menjelaskan suatu fenomena yang sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya juga guna menunjukkan kedetailan suatu data yang diteliti.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Penelitian *kualitatif* bersifat *induktif*, artinya penelitian tidak dimulai dari deduksi teori melainkan dimulai dari lapangan yaitu

¹⁷ Tjutju Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif* (Bandung: UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 2012), 3.

¹⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 123-125.

fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan untuk mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian yang dilakukan.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Implementasi Akad Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran COD (Cash On Delivery) Melalui *Marketplace* di Kicau Center Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” langsung kepada pihak pemilik toko dan kurir, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh penelitian untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama langsung. Data primer disini berupa wawancara langsung dengan sumber utama seperti produsen yaitu pemilik dari toko Kicau Center di Cirebon.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

¹⁹ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 31.

²⁰ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

Wawancara adalah suatu percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) atau sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dan sebanyak serta sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan adanya pertanyaan berlangsung secara luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi mendalam dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala yang bersifat fisik atau mental, teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku *personal*. Klasifikasi observasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengamat bertindak sebagai *partisipan* atau *non partisipan*, observasi dapat dilakukan secara terang-terangan atau tersamar, dan menyangkut latar penelitian.²² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengadakan pengamatan secara terang-terangan dan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang *valid*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan (misalnya catatan harian, sejarah, biografi, peraturan dan lain-lain), gambar (misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain), atau karya-karya monumental dari seseorang (misalnya karya seni berupa patung, film, gambar dan lain-lain).²³ Adapun dokumentasi yang didapatkan peneliti dalam

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 30.

²² Ajat Rujaka, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 22-23.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 314.

penelitiannya yakni berupa catatan-catatan kecil, sejarah, peraturan, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan pada saat melakukan observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Tetapi untuk meningkatkan pemahaman tersebut dibutuhkan analisis lebih lanjut dengan tujuan mencari makna²⁴ Analisis data dalam penelitian *kualitatif*, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu.

Dalam penelitian analisis data yang digunakan mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data *kualitatif* dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas,²⁵ yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema merupakan kegiatan reduksi data. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menyusun sekumpulan informasi agar dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Biasanya

²⁴ Ahmad Rijadi, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al-Hadharah* 17:33 (Juni 2018): 84.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 321.

penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif berupa catatan lapangan, grafik, matriks, bagan, dan jaringan. Ketika sekumpulan informasi tersebut sudah tersusun secara rapih dan terpadu maka akan memudahkan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Upaya dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan oleh peneliti. Karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, bisa saja akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi jika kesimpulan tahap awal diperkuat oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat mengumpulkan data kembali di lapangan, maka kesimpulan awal tersebut dapat dinyatakan kredibel.²⁶

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Kicau Center Cirebon yang beralamatkan di Jl. Raya Tegalwangi No.34, Tegalwangi, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon

B. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab kedua berisi mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini termasuk penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,

²⁶ Ahmad Rijadi, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al-Hadharah* 17:33 (Juni 2018): 91-95.

dan hipotesis penelitian. Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup akad jual beli, metode *cash on delivery*.

BAB III KONDISI OBJEKTIF TOKO KICAU CENTER CIREBON. Bab ketiga ini merupakan data hasil penelitian dari penggalan dan pengumpulan data di lapangan yang mencakup di dalamnya gambaran umum objek penelitian, seperti: keadaan toko Kicau Center Cirebon, kemudian yang terkait dengan rumusan masalah, yaitu mengenai mekanisme akad dalam jual beli online, Implementasi akad dalam jual beli online dengan metode *cash on delivery*, serta pandangan hukum ekonomi syariah pada akad jual beli online dengan metode *cash on delivery* di Kicau Center Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab keempat ini merupakan temuan penelitian mengenai rumusan masalah, yaitu mengenai mekanisme akad dalam jual beli online, implementasi akad transaksi dalam jual beli online dengan sistem *cash on delivery*, serta pandangan hukum ekonomi syariah pada akad jual beli online dengan metode *cash on delivery* di Kicau Center Cirebon.

BAB V PENUTUP, Bab kelima ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, yaitu mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.